

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya di Bengkulu, menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan transparansi. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022<sup>1</sup>, kontribusi sektor keuangan syariah terhadap total aset perbankan di Indonesia mencapai 6,76%, dengan pertumbuhan tahunan yang stabil. Angka ini mencerminkan minat yang terus bertambah dari masyarakat untuk berinvestasi dan menggunakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks ini, nisbah bagi hasil antara *ṣāhib al-Māl* (pemilik modal) dan *muḍārib* (pengelola modal) menjadi salah satu isu penting yang harus diperhatikan.

Nisbah bagi hasil yang adil dan transparan merupakan kunci dalam hubungan kemitraan antara *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib*<sup>2</sup>. Hal ini tidak hanya berpengaruh pada keberlangsungan usaha, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Sebuah studi oleh Masyita<sup>3</sup> menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap nisbah bagi hasil dapat menyebabkan konflik antara kedua belah pihak, yang pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai praktik nisbah bagi hasil di lembaga keuangan syariah di Bengkulu.

Praktik nisbah bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah di Bengkulu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi lokal, karakteristik usaha, serta pemahaman dan pengalaman para pihak yang terlibat<sup>4</sup>. Misalnya, dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang banyak dijumpai di Bengkulu, nisbah bagi hasil sering kali ditentukan berdasarkan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan oleh usaha tersebut. Hal ini memerlukan analisis yang cermat dari kedua belah pihak mengenai prospek usaha dan risiko yang mungkin timbul. Melalui pemahaman yang mendalam tentang karakteristik usaha,

---

<sup>1</sup> OJK, "Laporan Tahunan Lembaga Keuangan Syariah" (OJK, 2022), 24.

<sup>2</sup> Amir Hidayat and Fatahul Rahman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Kota Samarinda)," *AL-TIJARY* 1, no. 1 (December 1, 2015), <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.424>.

<sup>3</sup> Masyita, "Credit Risk Management in Islamic Banks: A Study on the Implementation of Risk Mitigation Strategies," *Islamic Economic Studies* 1, no. 28 (2020): 23–40.

<sup>4</sup> Sari, D and Rahmawati, A, "Analisis Nisbah Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Bengkulu" 3, no. 12 (2021): 45–60.

*ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* dapat mencapai kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu juga menjadi penting dalam konteks ini. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Rahman<sup>5</sup> di daerah lain di Indonesia menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap nisbah bagi hasil lebih banyak disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam proses penentuan nisbah. Namun, di Bengkulu, penelitian ini menemukan bahwa faktor budaya lokal dan hubungan personal antara *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* juga memegang peranan penting dalam menentukan kesepakatan nisbah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki dinamika yang unik dalam praktik keuangan syariah, yang perlu dipahami secara kontekstual.

Selanjutnya, dalam menganalisis praktik nisbah bagi hasil, penting untuk mempertimbangkan aspek pendidikan dan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Sebuah survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah masih tergolong rendah<sup>6</sup>. Hal ini berpotensi menyebabkan ketidakpuasan dan konflik dalam kesepakatan nisbah bagi hasil. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah harus menjadi bagian integral dari pengembangan lembaga keuangan syariah di Bengkulu<sup>7</sup>. Program-program edukasi yang menysasar masyarakat, baik melalui seminar, workshop, maupun media sosial, dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan mekanisme nisbah bagi hasil.

Selain itu, peran regulator seperti OJK juga sangat penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Regulasi yang jelas dan transparan mengenai praktik nisbah bagi hasil dapat membantu meminimalkan konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat<sup>8</sup>. Misalnya, OJK dapat mengeluarkan pedoman yang mengatur tentang batasan nisbah bagi hasil yang wajar, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib*<sup>9</sup>. Dengan adanya regulasi yang baik, diharapkan praktik keuangan syariah di Bengkulu dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

---

<sup>5</sup> Ahmad, K and Rahman, A, "The Role of *Muḍārib* and *Ṣāhib al-Māl* in Islamic Financial Contracts: A Comparative Study," *Journal of Islamic Banking and Finance* 4, no. 9 (2020): 67–80.

<sup>6</sup> OJK, "Laporan Tahunan Lembaga Keuangan Syariah," 67.

<sup>7</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Bank Syariah" (Website OJK, n.d.).

<sup>8</sup> OJK, "Laporan Tahunan Lembaga Keuangan Syariah." 30

<sup>9</sup> Dewan Syariah Nasional, *Pedoman Manajemen Risiko Perbankan Syariah* (Jakarta: OJK, 2021). 21

Dalam konteks ini, penting juga untuk mempertimbangkan dampak sosial dari perkembangan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi juga memiliki peran sosial yang penting dalam memberdayakan masyarakat<sup>10</sup>. Misalnya, dengan memberikan akses pembiayaan bagi UMKM, lembaga keuangan syariah dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik nisbah bagi hasil juga harus memperhatikan dampak sosial dari Keputusan yang diambil oleh *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib*<sup>11</sup>.

Sebagai contoh, dalam satu kasus di Bengkulu, sebuah lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan kepada sebuah usaha kecil yang bergerak di bidang pertanian. Kesepakatan nisbah bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha ditentukan berdasarkan potensi hasil panen yang diharapkan. Namun, ketika hasil panen tidak sesuai harapan akibat cuaca yang buruk, kedua belah pihak harus duduk bersama untuk merundingkan ulang nisbah bagi hasil. Dalam situasi ini, komunikasi yang baik dan rasa saling pengertian sangat penting untuk menjaga hubungan kemitraan dan menghindari konflik<sup>12</sup>.

Analisis mendalam mengenai praktik nisbah bagi hasil juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesepakatan tersebut. Misalnya, kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta perkembangan teknologi dapat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha yang dibiayai. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah perlu memiliki sistem pemantauan yang baik untuk dapat menyesuaikan nisbah bagi hasil sesuai dengan kondisi yang ada. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat tetap beroperasi secara efektif dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat<sup>13</sup>.

Hassan dan Ali dalam jurnal *Islamic Finance: Principles and Practice*<sup>14</sup> melakukan kajian mendalam tentang struktur nisbah bagi hasil di lembaga keuangan syariah. Mereka mengemukakan bahwa transparansi dalam penetapan nisbah sangat penting untuk membangun kepercayaan antara *ṣāhib al-Māl* (pemilik modal) dan *muḍārib* (pengelola modal)<sup>15</sup>. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika

---

<sup>10</sup> Muhammad Safi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, n.d.). 112

<sup>11</sup> Hendri Tanjung Karnaen A. Perwataatmadja, *Bank Syariah Teori, Praktik, Dan Peranannya* (Jakarta: Clestial Publishing, 2007). 45

<sup>12</sup> Muh Ilyas, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Muamalah*, 1, IV, no. 1 (Agustus 2014). 70-86

<sup>13</sup> Muh Ilyas. 34

<sup>14</sup> Hassan, M.K and Ali, M, *Islamic Finance: Principles and Practice* (New York: Routledge, 2018). 75

<sup>15</sup> Hassan, M.K and Ali, M. 97

nasabah merasa bahwa mereka diberi informasi yang jelas dan terbuka mengenai bagaimana nisbah bagi hasil ditentukan, mereka cenderung merasa lebih puas dengan layanan yang diberikan. Hal ini juga berkontribusi pada loyalitas nasabah terhadap lembaga keuangan syariah.

Transparansi bukan hanya sekadar memberikan informasi, tetapi juga melibatkan komunikasi yang efektif antara lembaga keuangan dan nasabah<sup>16</sup>. Misalnya, lembaga keuangan syariah dapat mengadakan seminar atau workshop untuk menjelaskan bagaimana nisbah bagi hasil ditentukan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, nasabah akan lebih memahami proses tersebut dan merasa lebih terlibat dalam putusan yang diambil.

Selanjutnya, dijelaskan oleh Mansur<sup>17</sup> dalam buku praktik pembiayaan syariah di Indonesia: teori dan aplikasi bahwa terdapat hubungan positif antara nisbah yang adil dan kinerja lembaga keuangan syariah. Ketika lembaga keuangan syariah menetapkan nisbah yang dianggap adil oleh nasabah, hal ini tidak hanya meningkatkan kepuasan nasabah, tetapi juga berkontribusi pada kinerja keuangan lembaga itu sendiri.

Namun, penelitian ini juga mencatat bahwa meskipun ada hubungan positif, tidak semua lembaga keuangan syariah menerapkan nisbah yang sama. Terdapat variasi praktik di berbagai daerah di Indonesia, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, seperti budaya dan tingkat pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi bagaimana konteks lokal dapat mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil. Misalnya, di daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, nasabah mungkin tidak sepenuhnya memahami konsep nisbah bagi hasil, sehingga lembaga keuangan syariah perlu melakukan pendekatan yang lebih edukatif. Sebaliknya, di daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, nasabah mungkin memiliki ekspektasi yang lebih tinggi terkait transparansi dan keadilan dalam penetapan nisbah<sup>18</sup>.

Sari & Rahmawati<sup>19</sup> dalam *International Journal of Islamic Finance* fokus pada perbandingan nisbah bagi hasil antara bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan signifikan

---

<sup>16</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Graemdia Pustaka Utama, 2010). 115

<sup>17</sup> Mansur, M, *Praktik Pembiayaan Syariah Di Indonesia: Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2020).120

<sup>18</sup> Hidayat and Rahman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan *Muḍārabah* Pada Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Kota Samarinda)." 77

<sup>19</sup> Sari, D and Rahmawati, A, "Analisis Nisbah Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Syariah: Studi Kasus Pada Bank Syariah Di Bengkulu." 23

dalam penetapan nisbah antara kedua lembaga tersebut. Bank syariah cenderung memiliki struktur nisbah yang lebih kompleks dan lebih banyak dipengaruhi oleh regulasi, sedangkan lembaga keuangan mikro syariah lebih fleksibel dalam menentukan nisbah bagi hasil. Perbedaan ini bisa jadi disebabkan oleh tujuan dan target pasar yang berbeda antara bank syariah dan lembaga keuangan mikro. Bank syariah biasanya beroperasi dengan skala yang lebih besar dan memiliki lebih banyak regulasi yang harus dipatuhi, sementara lembaga keuangan mikro syariah cenderung lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat kecil dan usaha mikro. Oleh karena itu, pendekatan mereka terhadap nisbah bagi hasil pun berbeda.

Implikasi sosial ekonomi dari perbedaan ini juga perlu diperhatikan<sup>20</sup>. Misalnya, lembaga keuangan mikro syariah yang menetapkan nisbah yang lebih rendah mungkin lebih menarik bagi nasabah yang memiliki usaha kecil dan terbatas dalam akses modal. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Namun, jika lembaga keuangan mikro syariah tidak memiliki cukup modal untuk beroperasi, mereka mungkin tidak dapat memberikan layanan yang memadai.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa nisbah bagi hasil bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kemitraan dalam keuangan syariah<sup>21</sup>. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus mempertimbangkan tidak hanya aspek finansial tetapi juga dampak sosial dari putusan yang mereka ambil. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menganalisis lebih jauh, kita juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi penetapan nisbah bagi hasil. Misalnya, kondisi ekonomi makro, seperti inflasi dan suku bunga, dapat mempengaruhi ekspektasi nasabah dan ke-putusan lembaga keuangan syariah dalam menetapkan nisbah. Ketika inflasi tinggi, nasabah mungkin mengharapkan nisbah yang lebih tinggi untuk mengimbangi penurunan daya beli mereka<sup>22</sup>.

Selain itu, perkembangan teknologi juga memainkan peran penting dalam penetapan nisbah bagi hasil. Dengan adanya teknologi finansial (fintech), lembaga keuangan syariah kini memiliki akses yang lebih baik untuk menganalisis data nasabah dan memahami preferensi mereka. Ini dapat membantu lembaga keuangan

---

<sup>20</sup> Sari, D and Rahmawati, A. 28

<sup>21</sup> Dewan Syariah Nasional, *Pedoman Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. 145

<sup>22</sup> Hidayat and Rahman, "Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas Pembiayaan *Mudārabah* Pada Perbankan Syariah (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah Kota Samarinda)." 112-125

syariah dalam menetapkan nisbah yang lebih sesuai dengan harapan nasabah dan kondisi pasar<sup>23</sup>.

Dari semua penelitian yang telah dibahas, jelas bahwa nisbah bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah merupakan topik yang kompleks dan *multifaset*. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penetapan nisbah, mulai dari transparansi dan keadilan, hingga konteks lokal dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik untuk memahami dan menganalisis isu ini.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara penetapan nisbah bagi hasil yang adil dan kinerja lembaga keuangan syariah. Lembaga yang mampu menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam penetapan nisbah bagi hasil cenderung memiliki nasabah yang lebih puas dan loyal. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal perbedaan praktik di berbagai daerah dan pengaruh faktor eksternal.

Dengan demikian, penting untuk terus melakukan penelitian dan kajian lebih lanjut mengenai nisbah bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini tidak hanya akan membantu lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kinerja mereka, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan. Dalam era globalisasi ini, lembaga keuangan syariah perlu beradaptasi dan berinovasi agar tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk memotret praktik nisbah bagi hasil di lembaga keuangan syariah di Bengkulu, serta aspek apa saja yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil tersebut. Dengan memahami praktik ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan keadilan kedua belah pihak yang sesuai dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah*. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan di sektor keuangan syariah, terutama dalam hal pengaturan nisbah bagi hasil yang lebih baik. Melalui pendekatan yang komprehensif dan analisis yang mendalam, diharapkan lembaga keuangan syariah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat di Bengkulu dan Indonesia secara keseluruhan.

---

<sup>23</sup> Kautsar Riza Salman, "The Determinants of Profit-Loss Sharing Financing of Islamic Banks in Indonesia," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 13, no. 2 (2022): 95–111, <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v13i2.95-111>.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, ada beberapa identifikasi masalah

1. Transaksi bagi hasil yang melibatkan *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* memiliki risiko yang sangat tinggi terlebih bagi *shahibul maal*, karena kerugian yang timbul akibat usaha yang dikerjasamakan ditanggung sepenuhnya oleh *ṣāhib al-Māl* dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sehingga membutuhkan konsep yang adil dalam penetapan nisbah bagi hasil
2. Masih kurangnya minat nasabah terhadap produk perbankan syariah, baik pada produk pembiayaan maupun produk penghimpunan.
3. Penelitian tentang nisbah bagi hasil untuk *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* yang belum sepenuhnya menganalisis secara mendalam tentang apa saja aspek yang dipertimbangkan dalam penentuan nisbah bagi hasil di lembaga keuangan syariah di Bengkulu .
4. Ada kebutuhan untuk melihat praktik nisbah bagi hasil antara berbagai jenis lembaga keuangan syariah di Bengkulu, seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro, dan koperasi syariah. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana karakteristik masing-masing lembaga dalam penetapan nisbah.
5. Penelitian yang ada lebih banyak berfokus pada aspek finansial dari nisbah bagi hasil, sementara dampak sosial ekonomi terhadap masyarakat, terutama bagi *muḍārib*, masih kurang dieksplorasi. Penelitian lebih lanjut dapat mengkaji bagaimana nisbah bagi hasil mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat di Bengkulu.

## C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah tentang aspek yang dipertimbangkan dalam penetapan nisbah bagi hasil untuk *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* dalam praktik lembaga keuangan syariah di Bengkulu serta tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap nisbah bagi hasil untuk keberlangsungan dan ketahanan lembaga keuangan syariah di Bengkulu. Kenapa demikian karena penentuan nisbah bagi hasil yang adil dan transparan sangat berdampak terhadap keberlangsungan dan ketahanan lembaga keuangan syariah di masa depan.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik nisbah bagi hasil untuk *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* pada lembaga keuangan syariah di Bengkulu?

2. Aspek apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan nisbah bagi hasil untuk *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* pada lembaga keuangan syariah di Bengkulu?
3. Bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap praktek nisbah bagi hasil untuk keberlangsungan dan ketahanan lembaga keuangan syariah di Bengkulu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan Bagaimana praktik nisbah bagi hasil untuk *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* pada praktik lembaga keuangan syariah di Bengkulu
2. Untuk mengungkapkan apa saja yang menjadi aspek pertimbangan dalam penetapan nisbah bagi hasil untuk *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* pada praktik lembaga keuangan syariah di Bengkulu
3. Untuk menemukan bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap praktik nisbah bagi hasil untuk keberlangsungan dan ketahanan lembaga keuangan syariah di Bengkulu

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengembangkan teori pertimbangan penetapan nisbah bagi hasil untuk *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* pada lembaga keuangan syariah di Bengkulu.

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna. *Pertama*, sebagai sarana untuk mengembangkan konsep penetapan nisbah bagi hasil untuk *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* pada lembaga keuangan syariah di Bengkulu. *Kedua* penelitian ini menghasilkan solusi pertimbangan penetapan nisbah bagi hasil menurut *maqāṣid al-Syarī'ah* yang menjaga keberlangsungan dan ketahanan lembaga keuangan syariah di Bengkulu untuk masa depan
2. Secara praktis penelitian ini berguna untuk lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah di Bengkulu sebagai rujukan dalam penetapan nisbah bagi hasil yang adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **G. Kajian Penelitian Terdahulu.**

Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menghindari kesamaan atau adanya pengulangan penelitian agar tidak terkesan meniru atau plagiat. Berikut beberapa hasil eksplorasi peneliti terhadap hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antar lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad<sup>24</sup> yang berjudul *The Role of Profit-Sharing in Islamic Banking* menyoroti pentingnya mekanisme bagi hasil dalam perbankan syariah. Dalam konteks ini, mekanisme bagi hasil bukan hanya sekadar alat untuk membagi keuntungan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib*. Misalnya, dalam kontrak *muḍārabah*, *ṣāhib al-Māl* menyediakan modal, sementara *muḍārib* mengelola usaha. Keberhasilan usaha ini akan menentukan besaran keuntungan yang akan dibagi. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana bagi hasil berfungsi dalam praktik perbankan syariah dan relevansinya dalam konteks ekonomi Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada mekanisme serta aspek yang menjadi pertimbangan dalam penetapan nisbah bagi hasil untuk *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* serta bagaimana perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap nisbah bagi hasil untuk ketahanan dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah di Bengkulu di masa depan.
2. Penelitian Ali yang berjudul *Profit Sharing in Islamic Finance: A Review of the Literature*<sup>25</sup> memberikan tinjauan komprehensif tentang praktik bagi hasil. Tinjauan ini mencakup berbagai studi yang telah dilakukan sebelumnya, memberikan gambaran yang lebih luas tentang bagaimana mekanisme bagi hasil diterapkan di berbagai negara. Misalnya, di Indonesia, praktik bagi hasil di bank syariah sering kali diintegrasikan dengan produk-produk keuangan lainnya, seperti pembiayaan mikro. Tinjauan ini juga menunjukkan tantangan yang dihadapi dalam implementasi bagi hasil, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah dan isu-isu regulasi yang menghambat pertumbuhan industri. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yang mengkaji secara khusus aspek dan pertimbangan dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil khususnya di lembaga keuangan syariah di Bengkulu.
3. Penelitian Arifin yang berjudul *The Concept of Profit Sharing in Islamic Banking: An Analysis of the Shariah Perspective*<sup>26</sup> mengkaji perspektif syariah tentang bagi hasil. Penelitian ini menekankan pentingnya

---

<sup>24</sup> Ahmad, N, "The Role of Profit-Sharing in Islamic Banking," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11, no. 3 (2018): 350–37.

<sup>25</sup> Ali, S. S., "Profit Sharing in Islamic Finance: A Review of the Literature," *Journal of Islamic Finance* 8, no. 1 (2019): 45–60.

<sup>26</sup> Arifin, Z., "The Concept of Profit Sharing in Islamic Banking: An Analysis of the Shariah Perspective," *Journal of Islamic Economics* 12, no. 11 (n.d.): 2021.

memahami landasan hukum dan etika dalam praktik bagi hasil, terutama di daerah seperti Bengkulu. Dalam kajiannya, Arifin menunjukkan bagaimana hukum syariah mengatur hubungan antara *Ṣāhib al-Māl* dan *Muḍārib*, serta bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam kontrak-kontrak keuangan. Misalnya, dalam kontrak *Muḍārabah*, ada ketentuan yang jelas mengenai pembagian keuntungan, yang harus disepakati oleh kedua belah pihak sebelum kontrak ditandatangani. Penelitian ini terfokus pada landasan hukum dan etika dalam praktik bagi hasil, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yang memotret secara komprehensif aspek dan perimbangan dalam penetapan besaran nisbah bagi hasil serta tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap ketahanan dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah di Bengkulu di masa depan.

4. Penelitian Bakar dan Rashid<sup>27</sup> dengan judul *Profit Sharing Mechanisms in Islamic Finance: A Comparative Study* memberikan wawasan tentang berbagai mekanisme bagi hasil yang diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Studi perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam prinsip-prinsip dasar, praktik bagi hasil dapat bervariasi tergantung pada konteks lokal dan regulasi yang berlaku. Misalnya, di beberapa negara, bank syariah lebih mengutamakan kontrak *muḍārabah*, sementara di negara lain, kontrak *musyarakah* lebih umum digunakan. Hal ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana mekanisme bagi hasil dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan pasar yang berbeda. Penelitian ini melakukan studi perbandingan antar negara dalam praktik bagi hasil dan menyoroti bagaimana kecenderungan akad pada bank syariah di negara-negara muslim, perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pada mekanisme penetapan besaran nisbah bagi hasil serta aspek-aspek yang menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil di lembaga keuangan syariah di Bengkulu
5. Penelitian yang dilakukan oleh Basyar<sup>28</sup> yang berjudul *The Impact of Profit Sharing on the Performance of Islamic Financial Institutions* menunjukkan bagaimana bagi hasil memengaruhi kinerja lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menyoroti bahwa lembaga yang

---

<sup>27</sup> Bakar, M. A and Rashid, A., "Profit Sharing Mechanisms in Islamic Finance: A Comparative Study," *Journal of Islamic Banking and Finance* 7, no. 2 (2020): 211–25.

<sup>28</sup> Basyar, M., "The Impact of Profit Sharing on the Performance of Islamic Financial Institutions," *Journal of Financial Services Marketing* 26, no. 3 (n.d.): 205–215.

menerapkan mekanisme bagi hasil cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga yang tidak. Ini karena bagi hasil menciptakan insentif bagi *mudārib* untuk mengelola usaha secara lebih efisien, karena mereka mendapatkan bagian dari keuntungan. Penelitian ini membandingkan kinerja bank yang menggunakan sistem bagi hasil dan yang tidak menggunakan mekanisme bagi hasil sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokus pada mekanisme penetapan nisbah bagi hasil untuk *ṣāhib al-Māl* dan *mudārib* pada lembaga keuangan syariah di Bengkulu.

6. Penelitian yang berjudul *Legal Aspects of Profit Sharing in Islamic Banking: A Case Study in Indonesia* oleh Budi<sup>29</sup> menyajikan pemahaman mendalam tentang aspek hukum bagi hasil di Indonesia. Penulis menjelaskan berbagai regulasi yang mengatur praktik bagi hasil, termasuk Undang-Undang Perbankan Syariah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana regulasi ini mempengaruhi implementasi mekanisme bagi hasil di bank syariah. Misalnya, ada ketentuan yang mengharuskan bank syariah untuk transparan dalam pembagian keuntungan, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak. Penelitian ini menganalisis praktik bagi hasil dari sudut pandang Undang-undang sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan fokus pada mekanisme dan aspek yang menjadi pertimbangan dalam penetapan nisbah bagi hasil serta tinjauan *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap nisbah bagi hasil untuk ketahanan dan keberlangsungan lembaga keuangan syariah di Bengkulu.
7. Farhan<sup>30</sup> yang meneliti *The Dynamics of Profit Sharing in Islamic Finance: Evidence from Indonesia* menyajikan data empiris tentang dinamika bagi hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Misalnya, selama masa pandemi COVID-19, beberapa bank syariah di Indonesia mulai menawarkan produk bagi hasil yang lebih fleksibel untuk membantu nasabah yang terdampak. Ini menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil tidak hanya relevan dalam konteks normal, tetapi juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi krisis. Persamaannya adalah sama-sama meneliti bagi hasil namun fokus penelitiannya pada lokasi dan kondisi normal dan kondisi krisis covid-19

---

<sup>29</sup> Budi, S, "Legal Aspects of Profit Sharing in Islamic Banking: A Case Study in Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Society* 9, no. 2 (2020): 88–102.

<sup>30</sup> Farhan, M, "The Dynamics of Profit Sharing in Islamic Finance: Evidence from Indonesia," *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance* 13, no. 1 (2021): 55–70.

8. Penelitian Hasan yang berjudul *Muḍārabah and Musyārakah: A Comparative Analysis of Profit Sharing Contracts in Islamic Finance*<sup>31</sup> memberikan perspektif yang lebih luas tentang opsi yang tersedia untuk *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib*. Dalam analisis ini, Hasan membandingkan dua kontrak bagi hasil yang paling umum digunakan dalam keuangan syariah, yaitu *muḍārabah* dan *musyārakah*. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membagi keuntungan, terdapat perbedaan signifikan dalam cara kerja dan risiko yang terlibat. Penelitian ini membandingkan bagi hasil pada akad *muḍārabah* dan *musyārakah* sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah praktik dan aspek yang di pertimbangkan dalam menetapkan nisbah bagi hasil.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat yang berjudul *The Effectiveness of Profit Sharing in Islamic Banking: A Study in Bengkulu*<sup>32</sup> secara langsung mengkaji efektivitas bagi hasil dalam konteks Bengkulu. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil telah berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam produk keuangan syariah. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk ini. Penelitian ini menganalisis bagaimana bagi hasil berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap produk bank syariah, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah memotret bagaimana praktik bagi hasil dan aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan nisbah bagi hasil.
10. Penelitian Ismail<sup>33</sup> dengan judul *The Role of Ṣāhib al-Māl and Muḍārib in Islamic Financial Transactions* menjelaskan peran kedua pihak dalam transaksi keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib* sangat penting untuk keberhasilan kontrak bagi hasil. Misalnya, transparansi dan kepercayaan antara kedua belah pihak dapat meningkatkan kinerja usaha dan, pada akhirnya, keuntungan yang diperoleh. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk membangun hubungan yang baik antara *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib*. Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang *ṣāhib al-Māl* dan *muḍārib*, perbedaannya penelitian ini melihat bagaimana hubungan *muḍārib* dan *ṣāhib al-Māl* sedangkan peneliti yang akan

---

<sup>31</sup> Hasan, Z., “*Muḍārabah and Musyārakah: A Comparative Analysis of Profit Sharing Contracts in Islamic Finance*,” *Journal of Islamic Finance* 9, no. 1 (2020): 40–55.

<sup>32</sup> Hidayat, R., “The Effectiveness of Profit Sharing in Islamic Banking: A Study in Bengkulu,” *Journal of Islamic Banking and Finance* 8, no. 3 (n.d.): 180–95.

<sup>33</sup> Ismail, A., “The Role of Shahibul Maal and Mudharib in Islamic Financial Transactions,” *Journal of Islamic Economics* 11, no. 2 (2020): 99–115.

lakukan oleh peneliti adalah terkait mengenai nisbah bagi hasil untuk *mudārib* dan *ṣāhib al-Māl*

11. Penelitian Kamil<sup>34</sup> dengan judul *Profit Sharing in Islamic Finance: A Study of It's Implementation in Indonesia* mengkaji implementasi nyata dari mekanisme bagi hasil di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam implementasi, banyak lembaga keuangan syariah yang berhasil menerapkan mekanisme bagi hasil dengan baik. Misalnya, beberapa bank syariah telah mengembangkan produk bagi hasil yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti pembiayaan usaha mikro. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah aspek yang dipertimbangkan dalam menentukan besaran nisbah bagi hasil.
12. Penelitian Kurniawan yang berjudul *The Role of Profit Sharing in Enhancing Financial Inclusion in Indonesia*<sup>35</sup> menyoroti bagaimana bagi hasil dapat meningkatkan inklusi keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa produk bagi hasil dapat menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini fokus pada bagaimana bagi hasil dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat dan penelitian yang akan dilakukan fokus pada besaran nisbah bagi hasil
13. Penelitian Mahmud (2020) yang berjudul *The Impact of Profit Sharing on the Growth of Islamic Financial Institutions*<sup>36</sup> menunjukkan bagaimana bagi hasil berkontribusi pada pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan mekanisme bagi hasil cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan lembaga yang tidak. Ini karena bagi hasil menciptakan insentif bagi *Mudārib* untuk mengelola usaha secara lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja lembaga.
14. Penelitian Mardani<sup>37</sup> dalam *Profit Sharing in Islamic Banking: A Study of Customer Perspectives* mengkaji perspektif pelanggan terhadap bagi hasil.

---

<sup>34</sup> Kamil, M, "Profit Sharing in Islamic Finance: A Study of Its Implementation in Indonesia," *Journal of Islamic Finance* 10, no. 2 (2020): 150–65.

<sup>35</sup> Kurniawan, A, "The Role of Profit Sharing in Enhancing Financial Inclusion in Indonesia.," *Journal of Islamic Banking and Finance* 12, no. 1 (2021): 45–60.

<sup>36</sup> Mahmud, A, "The Impact of Profit Sharing on the Growth of Islamic Financial Institutions," *Journal of Islamic Finance* 9, no. 2 (2020): 145–60.

<sup>37</sup> Mardani, A, "Profit Sharing in Islamic Banking: A Study of Customer Perspectives," *Journal of Business Ethics* 15, no. 1 (2021): 67–82.

Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pelanggan yang menghargai produk bagi hasil karena dianggap lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga konvensional. Misalnya, banyak nasabah yang merasa lebih terlibat dalam usaha yang mereka danai melalui mekanisme bagi hasil. Ini menunjukkan bahwa bagi hasil bukan hanya sekadar instrumen keuangan, tetapi juga dapat membangun hubungan yang lebih baik antara lembaga keuangan dan nasabah.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Naim<sup>38</sup> dengan judul *The Legal Framework of Profit Sharing in Islamic Banking in Indonesia* menyediakan kerangka hukum bagi hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk keberhasilan praktik bagi hasil. Misalnya, Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur berbagai aspek praktik bagi hasil, termasuk transparansi dalam pembagian keuntungan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak terlindungi dan bahwa praktik bagi hasil dapat diterima oleh masyarakat.
16. Nasution<sup>39</sup> yang meneliti tentang *The Role of Muḍārib in Islamic Financial Transactions: A Case Study in Bengkulu* menggali peran *Muḍārib* dalam konteks lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa *Muḍārib* memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola usaha dan memastikan keberhasilan kontrak bagi hasil. Misalnya, *muḍārib* harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mengelola usaha dengan baik, agar dapat memaksimalkan keuntungan. Ini menunjukkan bahwa pelatihan dan edukasi bagi *muḍārib* sangat penting untuk keberhasilan praktik bagi hasil.
17. Penelitian Nugroho<sup>40</sup> yang berjudul *Profit Sharing Mechanisms in Islamic Banking: A Review of Practices in Indonesia* memberikan tinjauan tentang praktik bagi hasil di Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, banyak lembaga keuangan syariah yang berhasil menerapkan mekanisme bagi hasil dengan baik. Misalnya, beberapa bank syariah telah mengembangkan produk bagi hasil yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa ada potensi besar untuk pengembangan produk bagi hasil di masa depan.

---

<sup>38</sup> Naim, A, "The Legal Framework of Profit Sharing in Islamic Banking in Indonesia," *Journal of Islamic Law and Finance* 6, no. 2 (2020): 110–25.

<sup>39</sup> Nasution, R, "The Role of *Muḍārib* in Islamic Financial Transactions: A Case Study in Bengkulu," *Journal of Islamic Economics* 12, no. 2 (2021): 88–102.

<sup>40</sup> Nugroho, D, "Profit Sharing Mechanisms in Islamic Banking: A Review of Practices in Indonesia," *Journal of Islamic Banking and Finance* 8, no. 1 (2020): 55–70.

18. Penelitian Purnamasari<sup>41</sup> dengan judul *Profit Sharing and Risk Sharing in Islamic Finance: A Comparative Study* membandingkan antara bagi hasil dan berbagi risiko. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, ada perbedaan signifikan dalam cara kerja dan risiko yang terlibat. Misalnya, dalam praktik bagi hasil, risiko lebih banyak ditanggung oleh *ṣāhib al-Māl*, sementara dalam praktik berbagi risiko, kedua belah pihak berbagi risiko secara proporsional. Ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang dinamika risiko dalam praktik di Bengkulu.
19. Penelitian Rahman<sup>42</sup> yang berjudul *The Effect of Profit Sharing on Customer Satisfaction in Islamic Banking* menunjukkan hubungan antara bagi hasil dan kepuasan pelanggan. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pelanggan yang merasa lebih puas dengan produk bagi hasil karena dianggap lebih adil dan transparan. Misalnya, banyak nasabah yang merasa lebih terlibat dalam usaha yang mereka danai melalui mekanisme bagi hasil. Ini menunjukkan bahwa bagi hasil bukan hanya sekadar instrumen keuangan, tetapi juga dapat membangun hubungan yang lebih baik antara lembaga keuangan dan nasabah.
20. Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu<sup>43</sup> tentang *The Role of Profit Sharing in Islamic Microfinance: Evidence from Indonesia* menyoroti peran bagi hasil dalam mikro finansial syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa produk bagi hasil dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat kecil. Misalnya, produk pembiayaan mikro berbasis bagi hasil dapat membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan akses ke modal yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Ini sangat relevan dalam konteks sosial ekonomi di Bengkulu, di mana banyak masyarakat masih bergantung pada sektor informal.
21. Penelitian Rani<sup>44</sup> yang berjudul *Profit Sharing in Islamic Finance: Challenges and Opportunities* mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam praktik bagi hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada

---

<sup>41</sup> Purnamasari, R, "Profit Sharing and Risk Sharing in Islamic Finance: A Comparative Study," *Journal of Islamic Finance* 7, no. 1 (2019): 30–45.

<sup>42</sup> Rahman, A, "The Effect of Profit Sharing on Customer Satisfaction in Islamic Banking," *Journal of Islamic Business Research* 10, no. 2 (2020): 100–115.

<sup>43</sup> Rahayu, S, "The Role of Profit Sharing in Islamic Microfinance: Evidence from Indonesia," *Journal of Islamic Economics* 13, no. 3 (2021): 150–65.

<sup>44</sup> Rani, F, "Profit Sharing in Islamic Finance: Challenges and Opportunities," *Journal of Islamic Economics* 11, no. 1 (2021): 45–60.

tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah, ada juga banyak peluang untuk pengembangan. Misalnya, dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah, lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk bagi hasil yang lebih inovatif untuk memenuhi kebutuhan pasar.

22. Penelitian Salim<sup>45</sup> yang berjudul *The Impact of Profit Sharing on the Performance of Islamic Banks in Indonesia* menyajikan data tentang dampak bagi hasil terhadap kinerja bank syariah. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan mekanisme bagi hasil cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga yang tidak. Ini karena bagi hasil menciptakan insentif bagi *Mudārib* untuk mengelola usaha secara lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja lembaga.
23. Penelitian Sari<sup>46</sup> yang berjudul *Profit Sharing in Islamic Banking: A Study of Customer Preferences* meneliti preferensi pelanggan terhadap mekanisme bagi hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pelanggan yang lebih memilih produk bagi hasil dibandingkan dengan produk berbasis bunga. Misalnya, banyak nasabah yang merasa lebih nyaman dengan produk bagi hasil karena dianggap lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwa bagi hasil memiliki potensi besar untuk menarik minat masyarakat terhadap produk keuangan syariah.
24. Penelitian yang dilakukan oleh Tanjung<sup>47</sup> dengan judul *The Impact of Profit Sharing on Financial Stability in Islamic Banks* menunjukkan bagaimana bagi hasil memengaruhi stabilitas keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan mekanisme bagi hasil cenderung memiliki stabilitas keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga yang tidak. Ini karena bagi hasil menciptakan insentif bagi *Mudārib* untuk mengelola usaha secara lebih efisien, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja lembaga.

---

<sup>45</sup> Salim, M, "The Impact of Profit Sharing on the Performance of Islamic Banks in Indonesia," *Journal of Islamic Finance* 12, no. 2 (2021): 130–45.

<sup>46</sup> Sari, D, "Profit Sharing in Islamic Banking: A Study of Customer Preferences," *Journal of Islamic Business and Management* 9, no. 2 (2020): 90–105.

<sup>47</sup> Tanjung, M, "The Impact of Profit Sharing on Financial Stability in Islamic Banks," *Journal of Islamic Finance* 11, no. 1 (2020): 85–100.

25. Penelitian Utami dengan judul *Profit Sharing and Its Impact on Islamic Banking Performance: A Study in Bengkulu*<sup>48</sup> secara langsung mengevaluasi dampak bagi hasil terhadap kinerja bank syariah di Bengkulu. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil telah berhasil meningkatkan kinerja bank syariah di daerah tersebut. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk ini. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat dapat lebih memahami manfaat dari produk bagi hasil.
26. Penelitian Yulianti yang berjudul *Profit Sharing in Islamic Micro finance: A Case Study in Indonesia*<sup>49</sup> menyediakan wawasan tentang praktik bagi hasil dalam mikro finansial. Penelitian ini menunjukkan bahwa produk bagi hasil dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat kecil. Misalnya, produk pembiayaan mikro berbasis bagi hasil dapat membantu masyarakat kecil untuk mendapatkan akses ke modal yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka.
27. Penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin<sup>50</sup> dengan judul *The Legal Framework of Profit Sharing in Islamic Banking: A Study of Indonesia* menyediakan kerangka hukum bagi hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk keberhasilan praktik bagi hasil. Misalnya, Undang-Undang Perbankan Syariah mengatur berbagai aspek praktik bagi hasil, termasuk transparansi dalam pembagian keuntungan. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak terlindungi dan bahwa praktik bagi hasil dapat diterima oleh masyarakat.
28. Penelitian Zulkarnain<sup>51</sup> yang berjudul *Profit Sharing Mechanisms in Islamic Finance: A Study of Customer Perspectives* menggali perspektif pelanggan terhadap mekanisme bagi hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak pelanggan yang menghargai produk bagi hasil karena dianggap lebih adil dibandingkan dengan sistem bunga konvensional. Misalnya, banyak nasabah yang merasa lebih terlibat dalam usaha yang

---

<sup>48</sup> Utami, D, "Profit Sharing and Its Impact on Islamic Banking Performance: A Study in Bengkulu," *Journal of Islamic Economics* 10, no. 2 (2019): 120–35.

<sup>49</sup> Yulianti, R, "Profit Sharing in Islamic Microfinance: A Case Study in Indonesia," *Journal of Islamic Economics* 11, no. 2 (2020): 95–110.

<sup>50</sup> Zainuddin, M, "The Legal Framework of Profit Sharing in Islamic Banking: A Study of Indonesia.," *Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2019): 60–75.

<sup>51</sup> Zulkarnain, A, "Profit Sharing Mechanisms in Islamic Finance: A Study of Customer Perspectives," *Journal of Islamic Banking and Finance* 12, no. 2 (2021): 145–60.

mereka danai melalui mekanisme bagi hasil. Ini menunjukkan bahwa bagi hasil bukan hanya sekadar instrumen keuangan, tetapi juga dapat membangun hubungan yang lebih baik antara lembaga keuangan dan nasabah.

Dari analisis penelitian terdahulu tersebut maka penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada praktik nisbah bagi hasil pada lembaga keuangan syariah di Bengkulu, serta aspek apa saja yang menjadi pertimbangan dalam penetapan nisbah bagi hasil, dan lebih dalam lagi peneliti akan menggali bagaimana analisis *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap praktik nisbah bagi hasil untuk keberlangsungan dan ketahanan lembaga keuangan syariah di Bengkulu.

